



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 445/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN PENGURUS
PENGAJIAN MUSLIMAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
PERIODE TAHUN 2022-2024

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kajian agama islam dan pengajian yang dilaksanakan setiap bulannya di tingkat Kabupaten Aceh Singkil, perlu membentuk Susunan Pengurus Pengajian Muslimah Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2022-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Susunan Pengurus Pengajian Muslimah Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2022-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);

6. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15);
7. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
8. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 286);
9. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 568) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 576);

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN PENGURUS PENGAJIAN MUSLIMAH KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE TAHUN 2022-2024.
- KESATU : Membentuk Susunan Pengurus Pengajian Muslimah Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2022-2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pengurus Pengajian Muslimah Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2022-2024 mempunyai tugas pokok dan fungsi bersama-sama dengan Pemerintah dan komponen masyarakat lainnya melaksanakan pengajian dan kegiatan sosial lainnya yang ada di Kabupaten Aceh Singkil.
- KETIGA : Pengurus Pengajian Muslimah Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2022-2024 dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 30 Desember 2022
2 Januari 2023
1444H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 


MARTHUNIS

aliran dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 188.45/445/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN PENGURUS
PENGAJIAN MUSLIMAH KABUPATEN ACEH
SINGKIL PERIODE TAHUN 2022-2024.

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	BUPATI KABUPATEN ACEH SINGKIL	PENASEHAT
2.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	PENASEHAT
3.	NY. dr. HUMAIRA MARTHUNIS	KETUA
4.	NY. HJ. MARIANA SAID JUFRI	WAKIL KETUA
5.	NY. HJ. ISTIQOMAH RAMLAN	SEKRETARIS
6.	NY. RAIHANI, SP	WAKIL SEKRETARIS
7.	NN. SAFRIDA, S.Ag	BENDAHARA
8.	NY. ROSLAINI	ANGGOTA
9.	NY. RAMLAH	ANGGOTA
10.	NY. SURYATI SASFIN	ANGGOTA
11.	NY. ELNI AFRIDA	ANGGOTA
12.	NY. FARIDA HANUM	ANGGOTA
13.	NY. DEDEH RAHWATI	ANGGOTA


Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,
MARTHUNIS